

Pergantian Tempat (*Plaatsvervulling*) dalam Hukum Waris Perdata Barat: Analisis Pasal 841–848 KUHPerdata

Rayi Kharisma Rajib¹, Chelsie Tetratama Ramadhani², Dinda Theresia Simbolon³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

Alamat Universitas: Gedung K Fakultas Hukum, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, Jawa Tengah, Indonesia..

E-mail Seluruh Penulis: rayirajib@mail.unnes.ac.id, chelsietetra20@students.unnes.ac.id,
dindatere@students.unnes.ac.id

Abstrak. Dalam hukum waris perdata Barat, proses penggantian kedudukan ahli waris dengan keturunannya dalam hal ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris dikenal sebagai penggantian tempat (*plaatsvervulling*). Pasal 841-848 KUHPerdata (KUHPerdata) menguraikan klausul ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses dan tingkat penggantian anak pewaris, cucu, dan anggota keluarga lainnya, serta untuk mengetahui dengan tepat keadaan unik yang membuat penggantian tersebut sulit dilakukan. Pendekatannya adalah pendekatan normatif hukum terhadap sastra dan perundang-undangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa, sesuai dengan KUHPERDATA, penggantian lokasi dapat terjadi baik pada garis lurus ke bawah maupun garis menyamping. Untuk menjamin pembagian harta warisan secara adil dan tertib, sistem ini dirancang untuk menjaga hak waris keturunan ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu. Namun, itu tidak berlaku untuk setiap ahli waris yang masih hidup. Selain itu, persyaratan KUHPerdata untuk penerapannya harus dipenuhi. Untuk menjaga hak-hak ahli waris sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pengaturan ini memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan.

Kata Kunci: Pergantian Tempat, *Plaatsvervulling*, Hukum Waris Barat, KUHPerdata, Ahli Waris, Pewarisan

Abstract. In Western civil inheritance law, the process of replacing an heir's position with that of his descendants in the event that the heir passes away before the testator is known as replacement of place (*plaatsvervulling*). Articles 841–848 of the Civil Code (Civil Code) outline this clause. The purpose of this study is to examine the process and extent of replacing the testator's children, grandkids, and other family members, as well as to pinpoint unique circumstances that make the replacement difficult to carry out. The approach is a legal normative approach to literature and legislation. The findings demonstrated that, in accordance with the Civil Code, the replacement of locations can occur in both a straight line downward and a line sideways. In order to ensure that inheritance is distributed fairly and in an orderly manner, this system is designed to preserve the inheritance rights of descendants of heirs who passed away first. It does not, however, apply to every live heir. Additionally, the Civil Code's requirements for its application must be met. In order to preserve the rights of heirs in compliance with relevant laws, this arrangement offers legal certainty in the distribution of inheritance.

Keywords: Substitution of Place, *Plaatsvervulling*, Western Inheritance Law, Civil Code, Heirs, Inheritance

LATAR BELAKANG

Hukum waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum perdata yang mengatur pengalihan hak, kewajiban, serta harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Harta warisan tidak hanya berupa benda bergerak dan tidak bergerak, tetapi juga mencakup hak-hak keperdataan, piutang, serta kewajiban yang masih berkaitan dengan pewaris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewaris pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan pengelolaan dan pembagian hartanya selama masih hidup karena sifat hukum waris yang regulatif. Apabila pewaris tidak membuat ketentuan tertentu mengenai hartanya, maka pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Kematian seseorang menjadi peristiwa hukum yang menyebabkan beralihnya seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris yang sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, hukum waris memiliki peranan penting dalam

memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan dan pembagian harta peninggalan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam KUHPerdara, hukum kewarisan diatur dalam Buku II yang menjelaskan mengenai pewarisan berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan wasiat. Pewarisan dapat terjadi apabila terpenuhi beberapa syarat, yaitu adanya pewaris yang telah meninggal dunia, adanya ahli waris yang masih hidup, serta adanya harta warisan yang dapat diwariskan. KUHPerdara juga mengatur bahwa pengalihan warisan hanya dapat terjadi karena kematian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdara. Sistem pembagian warisan dalam KUHPerdara menganut prinsip individual, yaitu harta peninggalan dibagikan secara langsung kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan. Ahli waris dalam KUHPerdara dibedakan menjadi ahli waris langsung (*uit eigen hoofde*) dan ahli waris pengganti (*bij plaatsvervulling*). Selain itu, KUHPerdara juga mengenal beberapa sikap ahli waris terhadap warisan, yaitu menerima sepenuhnya, menerima dengan syarat tertentu, atau menolak warisan tersebut.

Pengaturan mengenai ahli waris dalam KUHPerdara dibagi ke dalam beberapa golongan berdasarkan hubungan darah dan kedekatan keluarga dengan pewaris. Golongan pertama terdiri atas pasangan yang masih hidup, anak-anak, dan keturunannya, sedangkan golongan kedua meliputi orang tua, saudara kandung, serta keturunan saudara kandung. Selanjutnya, golongan ketiga mencakup keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari pihak ayah maupun ibu, dan golongan keempat meliputi sanak saudara lainnya dalam garis ke samping. Selain ahli waris langsung, KUHPerdara juga mengatur mengenai ahli waris pengganti sebagaimana tercantum dalam Pasal 841 sampai Pasal 848 KUHPerdara. Penggantian tempat (*plaatsvervulling*) terjadi apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya yang sah. Melalui mekanisme ini, hak dan kewajiban ahli waris yang telah meninggal dapat dialihkan kepada keturunannya demi menjaga keadilan dan perlindungan hukum bagi keluarga pewaris.

Meskipun ketentuan mengenai ahli waris pengganti telah diatur secara rinci dalam KUHPerdara, penerapannya dalam masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, kuatnya pengaruh hukum adat dan hukum agama, serta adanya perbedaan penafsiran terhadap aturan waris sering kali menimbulkan konflik dalam pembagian warisan. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara merata tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, konsep *plaatsvervulling* dalam KUHPerdara bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada keturunan ahli waris yang telah meninggal dunia agar tetap memperoleh hak warisnya. Seiring perkembangan masyarakat dan meningkatnya kompleksitas persoalan warisan, kajian mengenai penggantian tempat berdasarkan Pasal 841 sampai Pasal 848 KUHPerdara menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan hukum waris perdata di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang mencakup kajian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma perundang-undangan yang berlaku, yaitu klausul penggantian tempat (*plaatsvervulling*) dalam Pasal 841 sampai 848 KUHPerdara (KUHPerdara). Baik pendekatan konseptual maupun pendekatan statutori (pendekatan statuta) digunakan. KUHPerdara adalah salah satu sumber hukum utama yang digunakan, bersama dengan sumber daya sekunder termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hukum waris perdata Barat. Untuk memahami mekanisme penggantian tempat dalam

hukum waris barat dan penerapannya, dilakukan analisis kualitatif deskriptif terhadap materi hukum yang dikumpulkan melalui penelitian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika seseorang menerima warisan dari almarhum dengan menggantikan orang lain yang berhak atas warisan tersebut, bukan berdasarkan statusnya sendiri, maka orang tersebut disebut sebagai ahli waris pengganti “*bij plaatsvervulling*”. Dalam proses pewarisan, ahli waris pengganti diminta untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh meninggalnya almarhum karena orang lain tersebut telah meninggal dunia sebelum almarhum (Milayani, 2017).

Menerima warisan yang semula diperuntukkan bagi seseorang yang telah meninggal dunia sebelum pewaris, alih-alih untuk diri sendiri, dikenal sebagai “mewarisi secara tidak langsung” atau “melalui penggantian” *bij plaatsvervulling*. Pewaris tersebut menggantikan posisi pewaris yang telah meninggal dunia sebelum dirinya. Hanya mereka yang semula berhak atas warisan tersebut dan memiliki hubungan hukum sebagai keturunan sah dari pewaris yang digantikanlah yang dapat melakukan penggantian ini (Milayani, 2017).

Pengertian penggantian pewaris tidak diberikan secara tegas dalam Pasal 841–848 BW. Klaasen-Eggens mengemukakan pendapatnya bahwa pandangan tentang perwakilan untuk penggantian tempat/penggantian pewaris perlu dihilangkan. Sebagai orang yang menggantikan kedudukan sebagai waris di sini tidak mewakili orang yang meninggal lebih dahulu yang digantikannya tersebut (Lewerissa et al., 2023).

Mekanisme Pergantian Tempat

1. Prinsip Umum Mekanisme Penggantian

Ketentuan KUHPerduta tentang ahli waris pengganti terdapat dalam Pasal 841-848. Ahli waris penerus, secara teori, adalah orang yang mengambil posisi ahli waris yang meninggal lebih dulu. Ahli waris yang sah adalah putra dari ahli waris yang telah meninggal. Menurut hukum perdata, dalam hal kematian orang tua, penerus-ahli waris akan memikul semua tanggung jawab dan hak orang tua.

Berdasarkan Pasal 841 sampai dengan 848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan secara tidak langsung atau melalui penggantian *plaatsvervulling* pada dasarnya berarti mengambil alih peran ahli waris yang meninggal dunia sebelum pewaris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris pengganti mengambil alih seluruh kewajiban dan hak orang tuanya sehubungan dengan warisan tersebut. Ada tiga jenis penggantian *representatie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Arwan, Firdaus Muhammad.

Menurut pasal 841-848 KUHPERDATA, pewarisan secara tidak langsung atau dengan penggantian tempat (*plaatsvervulling*) secara efektif menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal di hadapan pewaris. Menurut KUH Perdata, ahli waris penerus sepenuhnya mengambil peran sebagai orang tuanya, memberinya semua hak dan tanggung jawab terkait warisan orang tua. Tiga bentuk penggantian (*perwakilan*) diakui oleh hukum perdata.

2. Jenis Pertama: Penggantian dalam Garis Lurus ke Bawah (Pasal 842 KUHPerduta)

“Pewarisan dalam garis keturunan langsung yang sah bersifat abadi,” demikian bunyi Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pewarisan semacam itu selalu diperbolehkan, baik jika sebagian anak almarhum mewarisi bersama-sama dengan keturunan anak yang telah meninggal lebih dahulu maupun jika seluruh keturunan mereka mewarisi bersama-sama, terlepas dari seberapa dekat hubungan kekerabatan di antara mereka (Punuh & Kalalo, 2012).

Makna "garis keturunan langsung" perlu dimaknai dalam Pasal 842 KUHPerduta. Menurut Pasal 292 KUHPERDATA, garis keturunan langsung dipisahkan menjadi garis naik dan garis turun. Hubungan leluhur dengan semua keturunannya berada di bawah judul garis ke atas. Akibatnya, Pasal 842 KUHPerduta mengatur penggantian penerus dalam garis lurus ke bawah yang sah, dan penggantian ini bersifat tetap (Punuh & Kalalo, 2012).

Maksud dari "berlangsung terus tanpa akhir" adalah bahwa penggantian tidak terbatas hanya pada satu generasi saja. Artinya, apabila cucu pun meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka cicit dapat menggantikan cucu tersebut, demikian seterusnya tanpa batasan derajat ke bawah. Ini merupakan keistimewaan penggantian garis lurus ke bawah yang membedakannya dari penggantian garis ke samping yang memiliki batasan derajat.

Menurut Pasal 852 ayat (2) KUHPerduta, mereka mewarisi atas dasar per stirpes (pasak demi pasak) jika mereka bertindak seluruhnya atau sebagian sebagai penerus, dan atas dasar per kapita (kepala per kepala) jika hubungan mereka dengan ahli waris yang meninggal sama derajatnya dan masing-masing memiliki hak atas dasarnya sendiri (Handayani, 2022)

Contoh ilustrasi: Pewaris A mempunyai dua anak, yaitu B dan C. B meninggal lebih dulu dari A, dan B meninggalkan dua anak yaitu D dan E (cucu dari A). Ketika A meninggal, maka D dan E secara bersama-sama menggantikan tempat B. Harta warisan dibagi menjadi dua pancang: satu pancang untuk C, dan satu pancang untuk B yang kemudian dibagi kepala demi kepala antara D dan E. Dengan demikian C mendapat 1/2 bagian, sedangkan D dan E masing-masing mendapat 1/4 bagian.

3. Jenis Kedua: Penggantian dalam Garis Kesamping/Menyimpang (Pasal 844 KUHPerduta)

Secara umum, semua anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan yang meninggal lebih dulu berhak atas suksesi dalam garis miring berdasarkan pasal 844 KUHPerduta, terlepas dari apakah mereka mewarisi bersama paman atau bibinya setelah kematian pertama semua kerabat pewaris.

Penggantian jenis kedua ini terjadi dalam garis kesamping, yaitu antara saudara-saudara kandung pewaris. Apabila salah satu saudara kandung pewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka anak-anak dari saudara tersebut (yang merupakan keponakan pewaris) tampil menggantikan kedudukan orang tuanya. Keponakan tersebut mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka yang masih hidup.

Selama paman atau bibi pewaris masih memiliki anak dan cucu, Pasal 845 KUHPerduta mengizinkan penggantian secara menyimpang untuk keponakan dengan perkawinan sedarah terdekat dengan pewaris. Keturunan kerabat yang memiliki ikatan darah paling dekat dengan ahli waris dalam garis menyimpang pada dasarnya berhak untuk menggantikannya. Repository Universitas Narotama.

Contoh ilustrasi: Pewaris A mempunyai dua saudara kandung, yaitu B dan C. B meninggal lebih dulu dari A dan meninggalkan dua anak yaitu D dan E. Ketika A meninggal, maka ahli warisnya adalah C (saudara kandung yang masih hidup) dan D serta E sebagai pengganti B. Harta dibagi dua pancang: satu pancang untuk C, dan satu pancang untuk posisi B yang kemudian dibagi antara D dan E.

4. Jenis Ketiga: Penggantian dalam Garis Menyimpang yang Lebih Jauh (Pasal 845 KUHPerduta)

Pasal 845 KUHPer menentukan bahwa: "Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan, yaitu dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara-saudara mana telah meninggal terlebih dahulu." Dalam penggantian tempat ketiga, perlu diperhatikan Pasal 860 KUHPer yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki atau perempuan ialah berikut keturunan mereka yang sah, dan Pasal 861 KUHPer yang

menentukan bahwa penggantian untuk saudara yang lebih jauh lagi adalah hingga derajat keenam.

Penggantian jenis ketiga ini terjadi dalam kondisi yang lebih khusus, yaitu ketika yang tampil sebagai ahli waris adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya, misalnya keponakan dari keponakan. Hal ini terjadi apabila semua saudara kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu, dan yang tampil adalah keturunan dari masing-masing saudara tersebut dengan derajat kekerabatan yang berbeda-beda.

Larangan-Larangan dalam Mekanisme Penggantian Tempat

Selain mengatur jenis-jenis penggantian yang diperbolehkan, KUHPerdato juga secara tegas menetapkan larangan-larangan yang membatasi berlakunya mekanisme ini.

1. Tidak ada penggantian ke atas (Pasal 843 KUHPerdato)

Pasal 843 KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa "Tiadalah pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam perderajatan yang lebih jauh." (Punuh & Kalalo, 2012). Artinya, orang tua atau kakek-nenek tidak dapat menggantikan anak atau cucu mereka yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Penggantian tempat hanya berjalan ke bawah, bukan ke atas.

2. Tidak ada penggantian untuk orang yang masih hidup (Pasal 847 KUHPerdato)

Pasal 847 KUHPerdato menyebutkan: "Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup." Pasal KUH Perdata. "KUH Perdata Pasal 846, Pasal 847, Pasal 848." Ketentuan ini menegaskan bahwa penggantian tempat hanya terjadi karena kematian. Selama seseorang masih hidup, tidak ada satu pun pihak yang dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris.

Sistem Pembagian: Pancang demi Pancang dan Kepala demi Kepala (Pasal 846 KUHPerdato)

Sistem "pancang demi pancang" (*staaksgewijs*) ini merupakan inti dari mekanisme pembagian dalam penggantian tempat. Satu "pancang" mewakili satu garis keturunan dari seorang ahli waris yang digantikan. Apabila dalam satu pancang terdapat beberapa orang pengganti, maka bagian pancang tersebut dibagi rata di antara mereka secara "kepala demi kepala" (*hoofdsgewijs*).

Mereka mewarisi atas dasar per stirpes (pasak demi pasak) jika mereka bertindak seluruhnya atau sebagian sebagai penerus; mereka mewarisi atas dasar per kapita (kepala per kepala) jika hubungan mereka dengan ahli waris yang meninggal sama derajatnya dan masing-masing berhak atasnya atas dasarnya sendiri (Handayani, 2022).

Pergantian tempat dalam hukum waris perdata dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*, yaitu suatu keadaan ketika kedudukan seorang ahli waris digantikan oleh keturunannya karena ahli waris tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Konsep ini menjadi salah satu mekanisme penting dalam sistem pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena bertujuan menjaga kesinambungan hak keturunan dalam memperoleh bagian warisan serta memastikan hak tersebut tidak terputus hanya karena kematian lebih awal. Selain itu, konsep ini juga berfungsi menjaga keseimbangan dalam struktur keluarga agar hak waris tetap berjalan sesuai garis keturunan. Menurut Suryati et al. (2025), pergantian tempat merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap garis keturunan agar hak mewaris tidak terputus hanya karena seseorang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Melalui konsep tersebut, keturunan ahli waris memperoleh posisi hukum yang sebelumnya dimiliki orang tuanya dalam pembagian harta peninggalan (Suryati et al., 2025).

Pengaturan mengenai pergantian tempat secara normatif tercantum dalam Pasal 841 sampai Pasal 848 KUHPerdato. Ketentuan tersebut mengatur ruang lingkup, syarat, serta kelompok ahli waris yang dapat melakukan penggantian tempat dalam pewarisan, sekaligus memberikan batasan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dalam proses

pewarisan. Pengaturan ini juga menjadi pedoman penting bagi hakim maupun ahli waris dalam menentukan siapa yang secara sah dapat menggantikan posisi pewaris dalam struktur keluarga. Rajib et al. (2026) menjelaskan bahwa sistem pergantian tempat merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian terhadap pembagian warisan apabila terdapat ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan adanya pengaturan yang rinci dalam KUHPerdara, pembagian harta warisan tidak hanya mempertimbangkan hubungan darah secara langsung, tetapi juga memperhatikan kesinambungan garis keturunan pewaris. Oleh sebab itu, keberadaan Pasal 841–848 KUHPerdara memiliki fungsi penting dalam mencegah terjadinya kekosongan hak waris di lingkungan keluarga serta meminimalisasi potensi konflik antar ahli waris.

Pasal 841 KUHPerdara pada dasarnya menegaskan bahwa pergantian tempat memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak orang yang digantikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ahli waris pengganti memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan pihak yang digantikannya, baik dalam hak maupun tanggung jawab terkait warisan, sehingga tidak ada perbedaan substansial dalam posisi hukum keduanya. Dengan demikian, posisi tersebut bukan hanya simbolis, tetapi benar-benar memiliki akibat hukum yang sama dalam pembagian harta peninggalan, termasuk dalam menentukan besaran bagian warisan. Widjayanto et al. (2024) menyatakan bahwa konsep ini memperlihatkan adanya prinsip representasi dalam hukum waris perdata, yakni keturunan dapat mewakili posisi orang tuanya dalam memperoleh hak atas harta peninggalan. Dengan demikian, hak waris tidak hilang begitu saja akibat kematian ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia, tetapi tetap dilanjutkan oleh keturunannya sebagai bentuk keberlanjutan hak dalam keluarga (Widjayanto & Radzakani, 2024).

Pergantian tempat paling umum terjadi terhadap anak pewaris dalam garis lurus ke bawah. Apabila seorang anak meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya sebagai pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya, sehingga garis pewarisan tetap berjalan tanpa terputus. Dalam hal ini, cucu pewaris memperoleh hak untuk menerima bagian warisan yang seharusnya menjadi hak orang tuanya, bukan sebagai hak baru yang berdiri sendiri. Menurut Lubis (2022), pergantian tempat pada garis lurus ke bawah berlangsung tanpa batas selama masih terdapat hubungan keturunan yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata memberikan perlindungan yang luas terhadap keberlanjutan hak dalam keluarga sekaligus menjaga keutuhan struktur pewarisan. Oleh karena itu, cucu pewaris tetap memiliki legitimasi hukum untuk memperoleh warisan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdara (Lubis, 2022).

Keberadaan cucu sebagai ahli waris pengganti memiliki posisi penting dalam praktik pembagian warisan karena berperan menjaga kesinambungan hak dalam keluarga inti maupun keluarga besar. Dalam penerapannya, cucu tidak memperoleh warisan atas dasar kedudukannya sendiri, melainkan sebagai representasi dari orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga sifat haknya adalah turunan. Maka dari itu, hak yang diterima tetap mengikuti porsi yang seharusnya menjadi hak orang tuanya dalam pewarisan tanpa mengubah struktur pembagian yang telah ditentukan hukum. Maru'atun et al. (2024) menjelaskan pembagian bagian waris kepada cucu dilakukan sesuai porsi yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka, sehingga tidak terjadi pengurangan hak akibat kematian. Apabila anak pewaris semestinya memperoleh seperdua bagian, maka bagian tersebut dialihkan kepada keturunannya secara proporsional sesuai jumlah ahli waris pengganti. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dalam hukum waris perdata juga menjangkau generasi penerus dalam garis keluarga secara konsisten (Maru'atun et al., 2024).

Selain berlaku terhadap garis lurus ke bawah, pergantian tempat juga dapat diterapkan dalam garis menyamping, khususnya terhadap saudara pewaris. Pasal 844 KUHPerdara mengatur bahwa keponakan dapat menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mewaris dari

saudara pewaris apabila pihak yang digantikan telah meninggal dunia lebih dahulu. Ketentuan tersebut memperluas cakupan ahli waris pengganti sehingga tidak terbatas hanya pada hubungan anak dan cucu, tetapi juga merambah hubungan kekerabatan lain yang masih memiliki ikatan darah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata tetap mempertimbangkan struktur keluarga secara lebih luas dalam menentukan hak waris. Menurut Punuh (2024), pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata memberikan pengakuan terhadap hubungan keluarga dalam garis menyamping selama masih memiliki keterkaitan darah dengan pewaris. Oleh sebab itu, keponakan tetap dapat memperoleh hak waris dalam kondisi tertentu sesuai syarat yang ditentukan KUHPerduta, terutama ketika garis utama pewarisan tidak lagi dapat dijalankan (Punuh & Kalalo, 2012).

Meskipun demikian, penerapan pergantian tempat tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batasan hukum. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi ahli waris pengganti, baik dari aspek status hukum maupun hubungan kekerabatan yang sah. Salah satu syarat utama adalah pihak yang digantikan harus meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, karena tanpa kondisi ini mekanisme pergantian tidak dapat diberlakukan. Selain itu, ahli waris pengganti harus memiliki hubungan darah yang sah dengan pihak yang digantikan, sehingga tidak semua anggota keluarga dapat secara otomatis masuk dalam kategori ini. Suryati et al. (2025) menegaskan bahwa pergantian tempat tidak dapat diterapkan apabila ahli waris yang sebenarnya masih hidup karena keberadaan ahli waris utama menutup kemungkinan adanya representasi. Ketentuan ini penting untuk menjaga ketertiban pembagian warisan agar tidak terjadi tumpang tindih hak antar anggota keluarga serta untuk memastikan bahwa pembagian warisan tetap berada dalam koridor hukum yang jelas (Suryati et al., 2025).

Pengaturan dalam Pasal 845 hingga Pasal 848 KUHPerduta juga memperlihatkan adanya pembatasan terhadap kelompok tertentu dalam penerapan pergantian tempat. Pada prinsipnya, suami atau istri tidak dapat melakukan pergantian tempat karena hubungan perkawinan tidak termasuk kategori garis keturunan darah yang menjadi dasar utama dalam mekanisme ini. Hal ini menegaskan bahwa konsep pergantian tempat secara ketat berfokus pada hubungan genealogis, bukan hubungan yang terbentuk melalui ikatan perkawinan. Rajib et al. (2026) menjelaskan bahwa konsep representasi dalam KUHPerduta lebih menitikberatkan pada hubungan genealogis daripada hubungan perkawinan, sehingga hanya keturunan darah yang dapat melanjutkan hak tersebut. Oleh karena itu, kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris tidak dapat diwariskan kepada keturunannya melalui mekanisme pergantian tempat. Pembatasan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pewarisan perdata memiliki karakter yang sangat menekankan hubungan biologis dalam distribusi warisan sekaligus menjaga konsistensi struktur pewarisan.

Dalam perspektif yang lebih luas, keberadaan pergantian tempat juga mencerminkan perkembangan sistem hukum waris nasional yang dipengaruhi oleh tradisi hukum perdata barat. Sistem ini kemudian berinteraksi dengan sistem hukum lain yang hidup di Indonesia sehingga membentuk karakter hukum yang plural. Suswoto (2020) menjelaskan bahwa sistem hukum waris Indonesia masih menunjukkan adanya pluralisme hukum karena dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat. Di antara ketiga sistem tersebut, konsep pergantian tempat dalam KUHPerduta memiliki karakter yang lebih sistematis karena diatur secara tertulis, rinci, dan memiliki batasan yang jelas. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum dalam menentukan pihak-pihak yang berhak menerima warisan serta batasan penerapan hak pergantian dalam praktiknya. Dengan demikian, mekanisme pergantian tempat menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas pembagian harta peninggalan di lingkungan keluarga sekaligus memberikan pedoman yang lebih pasti bagi penyelesaian sengketa waris.

Secara keseluruhan, Pasal 841–848 KUHPerdota menunjukkan bahwa pergantian tempat merupakan instrumen hukum yang bertujuan melindungi keberlangsungan hak keturunan dalam sistem pewarisan secara adil dan terstruktur. Pengaturan tersebut tidak hanya berlaku terhadap anak dan cucu pewaris, tetapi juga dapat diterapkan dalam garis menyamping terhadap saudara pewaris dengan syarat tertentu yang telah ditetapkan. Widjayanto et al. (2024) menyatakan bahwa keberadaan ahli waris pengganti pada dasarnya mencerminkan upaya hukum untuk menjaga keseimbangan dan rasa keadilan dalam pembagian warisan, terutama agar tidak ada hak keluarga yang hilang karena faktor kematian. Melalui pengaturan yang rinci, KUHPerdota memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang dapat menjadi ahli waris pengganti serta kondisi yang memungkinkan penerapan pergantian tempat. Oleh karena itu, konsep ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam praktik hukum waris perdata di Indonesia karena menjadi salah satu mekanisme utama dalam menjamin kepastian dan keadilan pembagian warisan (Widjayanto & Radzakani, 2024).

Secara konseptual, pergantian tempat (*plaatsvervulling*) dalam KUHPerdota pada dasarnya merupakan wujud dari prinsip representasi dalam hukum waris, yaitu suatu mekanisme yang memungkinkan keturunan menggantikan kedudukan hukum ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Konsep ini bertumpu pada Pasal 841 KUHPerdota sebagai dasar utama yang menegaskan bahwa pengganti memperoleh derajat serta hak yang sama dengan orang yang digantikannya, sehingga tidak terjadi pemutusan hak dalam garis keturunan. Dengan demikian, teori yang melandasi pergantian tempat adalah teori representasi dan kesinambungan keluarga dalam pewarisan, yang menempatkan hukum waris tidak hanya sebagai pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan struktur keluarga secara hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Widjayanto et al. (2024) yang menekankan bahwa sistem representasi dalam KUHPerdota memastikan hak waris tetap mengalir dalam garis keturunan tanpa terputus oleh kematian ahli waris. Selain itu, Suryati et al. (2025) juga menegaskan bahwa tujuan utama dari mekanisme ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap garis keturunan agar hak mewaris tetap terjamin secara adil dan berkesinambungan (Suryati et al., 2025; Widjayanto & Radzakani, 2024).

Kondisi Pergantian Tempat yang Tidak Berlaku atau Terbatas dalam Hukum Waris

Pergantian tempat dalam hukum waris perdata pada dasarnya tidak dapat diterapkan secara mutlak terhadap seluruh ahli waris. Meskipun Pasal 841–848 KUHPerdota memberikan ruang bagi keturunan untuk menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu, penerapannya tetap dibatasi oleh syarat dan keadaan tertentu yang harus dipenuhi secara ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pewarisan tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktiknya. Mahatulus (2023) menjelaskan bahwa ahli waris pengganti hanya dapat memperoleh hak apabila terdapat kekosongan kedudukan hukum akibat meninggalnya ahli waris utama sebelum pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, mekanisme pergantian tempat tidak dapat digunakan apabila syarat dasar representasi tidak terpenuhi. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris perdata menghendaki adanya kepastian mengenai siapa yang secara sah dapat menduduki posisi ahli waris dalam pembagian warisan sekaligus mencegah perluasan hak yang tidak sesuai ketentuan (Mahatulus, 2023).

Salah satu kondisi utama yang menyebabkan pergantian tempat tidak berlaku adalah ketika ahli waris yang sebenarnya masih hidup. Dalam sistem pewarisan KUHPerdota, keberadaan ahli waris utama secara otomatis menutup kemungkinan adanya pergantian oleh keturunannya karena hak waris masih melekat secara penuh pada ahli waris tersebut. Hal ini menegaskan bahwa hak representasi hanya muncul dalam situasi tertentu, bukan dalam setiap

keadaan pewarisan. Utari et al. (2023) menyatakan konsep *plaatsvervulling* hanya muncul apabila terdapat ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Anak tidak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila orang tua tersebut masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penggantian tempat bukanlah hak yang berdiri sendiri, melainkan hak yang sangat bergantung pada kondisi hukum tertentu yang telah ditetapkan (Widjayanto & Radzakani, 2024).

Selain itu, pergantian tempat juga memiliki keterbatasan terhadap suami atau istri pewaris. Dalam KUHPerdara, hubungan perkawinan tidak diposisikan sebagai dasar representasi sebagaimana hubungan darah dalam garis lurus maupun garis menyamping, sehingga tidak termasuk dalam mekanisme penggantian tempat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum antara hubungan biologis dan hubungan perkawinan dalam sistem pewarisan. Dewi et al. (2024) menjelaskan bahwa sistem ahli waris pengganti lebih menitikberatkan pada kesinambungan keturunan biologis daripada hubungan pernikahan. Oleh karena itu, anak tidak dapat menggantikan posisi ayah atau ibunya sebagai suami atau istri pewaris melalui mekanisme pergantian tempat. Pembatasan tersebut memperlihatkan bahwa konsep pergantian tempat memiliki orientasi genealogis yang sangat kuat dalam hukum waris perdata (Dewi et al., 2024).

Kondisi lain yang menyebabkan gugurnya pergantian tempat adalah penolakan warisan oleh ahli waris. Dalam praktik hukum waris, seorang ahli waris memiliki hak untuk menerima maupun menolak warisan yang diberikan kepadanya sesuai dengan kepentingan dan pertimbangannya sendiri. Ketika seseorang menolak warisan, maka secara hukum ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut sejak awal. Menurut Lusiana (2022), penolakan warisan dapat mengakibatkan terputusnya hubungan hukum dalam pewarisan sehingga kedudukan tersebut tidak dapat diwariskan kembali kepada keturunannya melalui mekanisme penggantian tempat. Hal ini menunjukkan hak representasi tidak dapat berdiri apabila dasar hak yang seharusnya diwariskan telah dilepaskan oleh ahli waris utama, sehingga sistem pewarisan tetap menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan (Lusiana, 2022).

Selain penolakan warisan, pergantian tempat juga tidak dapat diterapkan terhadap ahli waris yang dinyatakan tidak patut mewaris. Ketidapatutan mewaris biasanya berkaitan dengan tindakan tertentu yang bertentangan dengan hukum maupun moral terhadap pewaris, seperti melakukan kekerasan, penipuan, atau tindak pidana tertentu yang merugikan pewaris secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya melihat hubungan darah, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan kepatutan dalam menentukan hak seseorang atas warisan. Faisal et al. (2021) menjelaskan bahwa ketidapatutan mewaris menjadi salah satu alasan hilangnya hak seseorang untuk menerima warisan karena dianggap tidak layak secara hukum maupun etika. Dalam konteks tersebut, hak ahli waris yang tidak patut tidak serta-merta dapat digantikan oleh keturunannya apabila ketentuan hukum menentukan adanya gugurnya hak representasi, sehingga perlindungan terhadap nilai keadilan tetap menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, konsep penggantian tempat tetap tunduk pada prinsip kepatutan dan perlindungan terhadap kepentingan pewaris serta integritas sistem hukum waris itu sendiri.

Pembatasan pergantian tempat berkaitan dengan syarat legalitas hubungan keluarga yang harus dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. Seseorang hanya menjadi ahli waris pengganti apabila memiliki hubungan darah yang sah dengan pihak yang digantikan, baik melalui akta kelahiran maupun bukti hukum lain yang diakui negara. Wani et al. (2025) menyatakan legalitas hubungan keluarga menjadi faktor dalam menentukan keberlakuan hak representasi pewarisan karena menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan klaim waris. Apabila hubungan keturunan tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka penggantian tempat tidak dapat diterapkan meskipun secara biologis mungkin terdapat hubungan keluarga.

Ketentuan tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya sengketa mengenai status ahli waris serta menjaga kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan agar tidak terjadi klaim yang tidak berdasar (Wani et al., 2025).

Penerapan pembatasan pergantian tempat dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 mengenai sengketa pembagian harta warisan yang melibatkan konflik antar anggota keluarga. Dalam perkara tersebut, terjadi perselisihan mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian warisan keluarga yang sebelumnya telah ditetapkan. Klenten et al. (2024) menjelaskan bahwa sengketa muncul karena terdapat pihak yang mengklaim hak waris melalui mekanisme pergantian tempat, sementara ahli waris utama ternyata masih memiliki kedudukan hukum yang sah dan belum gugur haknya. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa pergantian tempat tidak dapat diterapkan apabila syarat dasar representasi tidak terpenuhi secara lengkap. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 841–848 KUHPerdota harus dilakukan secara ketat dan hati-hati agar tidak menimbulkan perluasan hak waris yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHPerdota et al., 2020).

Contoh lain dapat dilihat dalam perkara perdata Nomor 703/Pdt.G/2024/PN Mdn mengenai penetapan ahli waris dan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi yang melibatkan beberapa pihak keluarga. Dalam perkara tersebut, perselisihan timbul akibat adanya perbedaan pandangan mengenai pihak yang berhak menggantikan kedudukan ahli waris tertentu dalam pembagian harta peninggalan. Aritonang (2025) menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama dalam sengketa waris sering kali berkaitan dengan interpretasi mengenai ahli waris pengganti serta batas penerapan mekanisme tersebut dalam praktik. Pengadilan kemudian menilai bahwa mekanisme pergantian tempat hanya dapat dilakukan apabila pihak yang digantikan benar-benar telah kehilangan hak mewaris karena meninggal dunia lebih dahulu sesuai ketentuan KUHPerdota. Dengan demikian, mediasi dan pemeriksaan hukum dilakukan untuk memastikan bahwa pembagian warisan tetap sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta tidak menyimpang dari ketentuan normatif yang berlaku.

Dari kedua kasus tersebut terlihat bahwa sengketa mengenai ahli waris pengganti umumnya muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap kedudukan hukum para pihak dalam pewarisan, terutama terkait siapa yang secara sah berhak menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal. Perbedaan interpretasi ini sering diperparah oleh minimnya bukti yang kuat mengenai status keluarga serta tidak seragamnya pemahaman mengenai konsep *plaatsvervulling* dalam praktik. Faisal et al. (2021) menyatakan disparitas putusan hakim dalam perkara waris sering dipengaruhi oleh kompleksitas hubungan keluarga dan pembuktian status ahli waris, yang pada akhirnya membuat penerapan hukum menjadi tidak selalu seragam. Oleh sebab itu, penerapan konsep pergantian tempat membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap ahli waris lain yang juga memiliki kepentingan hukum dalam pembagian warisan. Dalam praktiknya, hakim harus mempertimbangkan hubungan darah, legalitas keluarga, waktu meninggalnya ahli waris, serta keberadaan hak representasi berdasarkan KUHPerdota secara menyeluruh. Pendekatan tersebut penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum waris di Indonesia sekaligus mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antar anggota keluarga.

Secara keseluruhan, pergantian tempat dalam hukum waris perdata memiliki batasan yang cukup tegas meskipun bertujuan melindungi kesinambungan hak keturunan dalam sistem pewarisan. Batasan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kondisi dapat serta-merta melahirkan hak bagi ahli waris pengganti, melainkan harus memenuhi syarat hukum yang telah ditentukan secara jelas dalam KUHPerdota. Penggantian tempat tidak berlaku apabila ahli waris utama masih hidup, tidak dapat diterapkan secara bebas terhadap suami atau istri, serta dapat gugur akibat penolakan warisan maupun ketidakpatutan mewaris. Selain

itu, penerapannya juga sangat bergantung pada pembuktian hubungan hukum yang sah antara para pihak yang terlibat dalam pewarisan. Menurut Utari et al. (2023), keberadaan pembatasan tersebut menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam KUHPerdota tidak hanya berorientasi pada hubungan keluarga, tetapi juga pada kepastian hukum dan kepatutan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya pengaturan tersebut, mekanisme pergantian tempat diharapkan mampu menciptakan pembagian warisan yang lebih tertib, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris (Widjayanto & Radzakani, 2024).

Secara normatif, kondisi-kondisi terbatasnya pergantian tempat dalam hukum waris perdata menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak berdiri sendiri sebagai hak mutlak, melainkan merupakan hak bersyarat yang sangat bergantung pada terpenuhinya ketentuan dalam KUHPerdota. Seluruh pembatasan tersebut—baik terkait masih hidupnya ahli waris utama, penolakan warisan, ketidakpatutan mewaris, maupun ketiadaan bukti hubungan keluarga yang sah—pada dasarnya mengarah pada satu prinsip utama yaitu perlindungan terhadap kepastian hukum dalam pembagian warisan. Dengan demikian, konsep *plaatsvervulling* tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjaga kesinambungan hak keturunan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol agar pewarisan tidak meluas tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan Suryati et al. (2025) yang menegaskan pergantian tempat hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam struktur pewarisan. Selain itu, Utari et al. (2023) juga menekankan bahwa seluruh pembatasan tersebut menunjukkan orientasi KUHPerdota yang tidak hanya mengutamakan hubungan keluarga, tetapi juga kepastian hukum dan kepatutan sebagai dasar utama dalam pembagian harta peninggalan (Suryati et al., 2025; Widjayanto & Radzakani, 2024).

KESIMPULAN

Pergantian tempat (*plaatsvervulling*) dalam hukum waris perdata barat memiliki peran penting untuk menjaga keberlangsungan hak waris bagi keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 841–848 KUHPerdota menunjukkan bahwa KUHPerdota tidak hanya mengakui hak waris anak, cucu, dan saudara pewaris secara langsung, tetapi juga memberi jalan bagi keturunannya untuk menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal. Dalam praktiknya, pergantian tempat berlaku baik dalam garis lurus ke bawah (misalnya cucu menggantikan anak) maupun dalam garis ke samping dan menyimpang (misalnya keponakan menggantikan saudara pewaris), sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHPerdota.

Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pergantian tempat bukanlah sekadar teknis pembagian, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum kepada keluarga sedarah agar hak waris tidak hilang begitu saja hanya karena seorang ahli waris terdahulu. Namun demikian, KUHPerdota juga menetapkan batasan-batasan tertentu, misalnya ketidakberlakuan pergantian tempat terhadap orang yang masih hidup atau dalam garis ke atas, serta keterbatasan derajat kekerabatan pada garis menyimpang. Batasan ini menunjukkan bahwa KUHPerdota tetap memegang prinsip kekeluargaan dan keadilan distribusi, tanpa membuka ruang terlalu luas yang berpotensi memperumit proses pembagian warisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 841–848 KUHPerdota telah memberikan kepastian hukum yang cukup kuat terkait pergantian tempat dalam hukum waris barat, tetapi penerapannya di lapangan masih memerlukan interpretasi yang hati-hati dan konsisten dari para penegak hukum, Notaris, serta pengacara keluarga. Dengan demikian, pemahaman yang benar terhadap mekanisme ini tidak hanya penting bagi masyarakat yang terdampak langsung, tetapi juga bagi dunia akademik dan praktisi hukum waris di Indonesia

sebagai upaya menjaga ketertiban dalam proses pewarisan dan mengurangi konflik yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarid Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 154.
- Urip Santos, Pendaftaran Dan Peralihan Hak atas Tanah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 398.
- Masjufuk Zuhdi, Studi Islam, Jilid III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hal. 57.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 841.
- Kedudukan ahli waris pengganti (plaatsvervulling): Studi perbandingan Pasal 841 KUH Perdata dengan Pasal 185 KHI. <http://etheses.uin-malang.ac.id/423/8/10210019%20Bab%203.pdf>
- Hukumonline. "Mengenal Kembali Plaatsvervulling dalam Hukum Kewarisan Nasional." hukumonline.com, 7 Juni 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cf785616f9ab/mengenal-kembali-iplaatsvervulling-i-dalam-hukum-kewarisan-nasional/>
- Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya." Hakim PTA Pontianak. pta-pontianak.go.id. <https://pta-pontianak.go.id/index.php/2025/04/28/silang-pendapat-tentang-ahli-waris-pengganti-dalam-kompilasi-hukum-islam-dan-pemecahannya-oleh-drs-h-firdaus-muhammad-arwan-sh-mh-hakim-pta-pontianak/>
- Kumparan/Berita Terkini. "Ketentuan Hukum Waris Perdata di Indonesia." kumparan.com, 30 November 2021. <https://kumparan.com/berita-terkini/ketentuan-hukum-waris-perdata-di-indonesia-1x0yZtbCkwA>
- Sumber konfirmasi teks pasal: Pasal KUHP Blog — KUH Perdata Pasal 856–860. <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-856-pasal-857-pasal.html>
- KUH Perdata Pasal 846, Pasal 847, Pasal 848." pasalkuhp.blogspot.com. <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-846-pasal-847-pasal.html>
- Rajib, R. K., Amanda, L. I. P., & Pratama, K. A. P. (2026). Kajian yuridis kedudukan sistem penggantian tempat dalam pembagian warisan menurut KUHPperdata (studi putusan No. 12/Pdt.G/2022/PN Pal). Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(7), 211–220. <https://doi.org/10.6679/9xm1ma53>
- Suswoto, S. (2020). Pemanfaatan perbandingan hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional (suatu kajian terhadap sistem hukum waris Indonesia). Kajian Hukum, 5(2), 13–23. <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/1651>
- Faisal, F., Muin, F., & Miswanto, M. (2021). Dinamika penerapan hukum ahli waris pengganti (analisis disparitas putusan hakim di Indonesia). El-Izdiwaj: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 105–122. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11434>
- Aritonang, A. A. (2025). Analisis sengketa waris dalam kasus perdata No. 703/Pdt.G/2024/PN Mdn: Studi penetapan ahli waris dan penyelesaian melalui mediasi. Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(3), 1730–1737. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, & Elvira. (2024). Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia. The Juris, 8(1), 105–112. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>
- Brayen Yunzo Punuh, Merry E. Kalalo, F. B. (2012). Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Dan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2870K/PDT/2012. Экономика Региона, (January).
- Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, & Asep Sunarya. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW).

- Amandemen: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 350–358.
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>
- Tauratiya & Eka Ningsih, L. "Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti." *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 5 No. 2, 2024: 105–126.
- Elviana Sagala. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 116–124.
- Handayani, S. (2022). Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 95–114. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p95-114>
- KUHPerdata, H. P., Putusan, S., Pdt, N., Skt, G. P. N., & Amalia, L. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kitab Undang-Undang. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, (10), 71–90.
- Lewerissa, J. M., Latupono, B., & Balik, A. (2023). Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(12), 1193. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1458>
- Lubis, Y. T. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “Bij plaatsvervulling” Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2, 4. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1368%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/1368/1406>
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan di Indonesia: Studi Komparatif antara KHI dengan KUHPerdata. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 8(2), 291–306. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/view/2022>
- Mahatulus, R. T. (2023). The Position of Successor Heir According to the National Heir Law. *OPSearch: American Journal of Open Research*, 2(5), 180–185. <https://doi.org/10.58811/opsearch.v2i5.55>
- Milayani, O. (2017). Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti “Bij plaatsvervulling.” *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(3), 405. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1186>
- Muhammad Arief Budhi Widjayanto, Navadz Syaikhul Radzakani, R. N. A. (2024). Perbandingan Ahli Waris Pengganti ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 56–64. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/issue/archive>
- Suryati, Teguh Anindito, & Aris Priyadi. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 27(1), 26–31. <https://doi.org/10.51921/chk.c2y4ts87>
- Wani, W., Sukiati, S., & Harahap, M. Y. (2025). Yurisprudensi Hukum Penentuan Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/Pa.Sry). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 11–30. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20071>